

## **KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA**

**Susanto<sup>1\*</sup>, Bachtiar<sup>2</sup>, Shinta Yulia Andani<sup>3</sup>, Siti Umi Haniah<sup>4</sup>, Sohrayola<sup>5</sup> Tia Nadia  
Nurdinningsih<sup>6</sup> Muhamad Iqbal<sup>7</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang*

*\*E-mail: [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di SMAN 46 Jakarta dengan mengusung judul "Kekerasan Seksual Pada Remaja Dan Konsekuensi Hukumnya". Kekerasan seksual di kalangan remaja merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus karena dampaknya yang sangat merugikan korban dan lingkungan sekitar. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar SMAN 46 Jakarta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual serta konsekuensi hukum yang mengaturnya. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum interaktif yang menghadirkan narasumber ahli di bidang hukum dan perlindungan anak. Materi yang disampaikan mencakup definisi kekerasan seksual, jenis-jenis tindakannya, serta sanksi pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual dan memahami perlindungan hukum bagi korban. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual, serta memotivasi siswa untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosial mereka.

**Kata kunci:** kekerasan seksual, remaja, konsekuensi hukum, penyuluhan hukum, pencegahan.

### **ABSTRACT**

*This Community Service Activity (PKM) was held on May 22, 2025 at SMAN 46 Jakarta with the title "Sexual Violence Against Adolescents and Its Legal Consequences". Sexual violence among adolescents is a serious problem that requires special attention because of its very detrimental impact on victims and the surrounding environment. This Community Service aims to increase the understanding of SMAN 46 Jakarta students regarding the forms of sexual violence and the legal consequences that regulate it. The activity was carried out through interactive legal counseling that presented expert speakers in the field of law and child protection. The material presented included the definition of sexual violence, types of acts, and criminal sanctions that apply based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and the Criminal Code. The results of the activity showed an increase in student awareness and knowledge about the importance of preventing sexual violence and understanding legal protection for victims. This activity is expected to form a school culture that is safer, more comfortable, and free from sexual violence, as well as motivate students to become agents of change in their social environment.*

**Keywords:** sexual violence, adolescents, legal consequences, legal counseling, prevention.

## PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan seksual di kalangan remaja merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan dalam masyarakat Indonesia. Remaja sebagai kelompok usia yang berada dalam fase pencarian jati diri sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksplorasi dan kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun digital. Sayangnya, banyak dari mereka yang belum memahami bahwa tindakan-tindakan tertentu, baik sebagai korban maupun pelaku, sudah termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Di sisi lain, pemahaman remaja terhadap konsekuensi hukum dari kekerasan seksual juga masih terbatas. Banyak pelajar tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan urgensi tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMAN 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa mengenai definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta sanksi hukum yang mengatur tindakan tersebut. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan para siswa memiliki pemahaman yang benar mengenai batasan perilaku, mampu menghormati hak orang lain, serta menyadari pentingnya menjaga diri dari dan tidak melakukan kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam kegiatan ini meliputi beberapa hal penting, yaitu: apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada remaja, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pelajar, apa konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual, dan bagaimana cara mencegah serta menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelajar mengenai definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, menyampaikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, serta mendorong terbentuknya budaya saling menghormati dan menjaga diri dari perilaku seksual menyimpang di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang luas. Bagi siswa, penyuluhan ini dapat meningkatkan literasi hukum dan membentuk sikap sadar hukum terkait kekerasan seksual, baik sebagai bentuk perlindungan diri maupun untuk mencegah menjadi pelaku. Bagi pihak sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual melalui pendekatan edukatif dan preventif. Sementara itu, bagi masyarakat secara umum, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada remaja serta membangun generasi muda yang memiliki kesadaran hukum dan etika sosial yang kuat.

## METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kalangan remaja yang hingga kini masih kurang mendapat perhatian serius, terutama dalam hal pemahaman hukum dan upaya pencegahannya. Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini dimulai dengan identifikasi bahwa banyak remaja belum memahami secara utuh mengenai definisi, bentuk, serta dampak dari kekerasan seksual yang dapat merusak kondisi psikologis dan sosial mereka. Kurangnya edukasi mengenai hukum juga menyebabkan pelajar tidak menyadari bahwa keterlibatan mereka, baik sebagai korban maupun pelaku, memiliki konsekuensi hukum. Penyebab utama dari kondisi ini meliputi minimnya penyampaian informasi hukum yang efektif di sekolah, lemahnya pengawasan dari lingkungan sekitar, dan terbatasnya ruang aman untuk diskusi terkait isu seksual secara sehat. Strategi solusi yang diterapkan adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum yang bersifat interaktif dan komunikatif, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan studi kasus untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi informasi secara optimal. Implementasi solusi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan langsung di SMAN 46 Jakarta dengan melibatkan narasumber dari kalangan ahli hukum dan praktisi sosial, serta menyarankan siswa sebagai khalayak utama kegiatan. Evaluasi efektivitas kegiatan dilakukan dengan cara mengamati partisipasi siswa dalam diskusi, menyebarkan kuisioner, dan menyelenggarakan sesi tanya jawab.

Realisasi pemecahan masalah diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum pada tanggal 22 Mei 2025 di SMAN 46 Jakarta. Kegiatan berlangsung secara tatap muka selama dua jam, yang mencakup penyampaian materi tentang kekerasan seksual, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana mengenai penanganan kasus. Sepanjang kegiatan, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif bertanya dan merespons materi yang diberikan. Adapun khalayak sasaran utama dari kegiatan ini adalah siswa kelas X dan XI dengan jumlah peserta sekitar 80 orang. Selain itu, guru Bimbingan Konseling dan orang tua siswa juga menjadi sasaran tidak langsung, guna mendukung kelanjutan edukasi dan langkah preventif terhadap kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan rumah.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula SMA Negeri 46 Jakarta pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Aula dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kapasitasnya yang memadai untuk menampung seluruh peserta dengan nyaman serta mendukung pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan metode visual dan interaktif. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain ceramah interaktif yang menyampaikan materi hukum dengan bahasa yang sederhana serta dilengkapi contoh kasus nyata, diskusi kelompok untuk membahas kasus-kasus relevan dan mencari solusinya bersama, simulasi sebagai demonstrasi sederhana penanganan kasus kekerasan seksual, serta sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk memperjelas pemahaman mereka.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi di kalangan remaja, dampak psikologis dan sosial dari kekerasan seksual, konsekuensi hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mekanisme pelaporan serta perlindungan hukum bagi korban, dan strategi pencegahan kekerasan seksual.

Selain itu, juga ditegaskan pentingnya membangun budaya saling menghormati antar siswa demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari pihak sekolah serta para peserta. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai kekerasan seksual ini diikuti oleh 80 siswa dari kelas X dan XI yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sesi ceramah, diskusi, dan simulasi. Berdasarkan hasil evaluasi melalui kuisioner pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuk tindakannya, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Selain itu, peserta mulai menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya saling menghormati dan menjaga diri dari perilaku berisiko. Diskusi kelompok berlangsung aktif, ditandai dengan banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan, mencerminkan minat dan kepedulian siswa terhadap isu ini. Narasumber juga mendapatkan apresiasi dari guru Bimbingan Konseling dan beberapa orang tua siswa yang hadir, yang menyampaikan harapan agar kegiatan serupa dapat diadakan secara berkala sebagai bagian dari edukasi berkelanjutan.

Dalam pembahasan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum secara langsung dan interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja terkait kekerasan seksual. Temuan ini selaras dengan teori pendidikan hukum preventif yang menyatakan bahwa pemahaman hukum dapat mendorong perubahan perilaku (Gunarto, 2017). Meski demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang memerlukan pendalaman lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban, menunjukkan perlunya kegiatan lanjutan yang lebih intensif dan berkesinambungan. Keterlibatan orang tua dan guru juga terbukti penting dalam memperkuat pemahaman serta memberikan pengawasan yang mendukung proses edukasi dan pencegahan. Selain itu, kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui pemberian materi, tetapi juga membutuhkan pembentukan budaya sekolah yang mendukung serta adanya kebijakan sekolah yang jelas dan tegas dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Adapun implikasi dari kegiatan ini cukup signifikan. Pertama, peningkatan kesadaran hukum siswa menjadi salah satu hasil utama, di mana siswa kini lebih memahami risiko hukum dari tindakan kekerasan seksual, yang sekaligus dapat berfungsi sebagai efek jera (deterrent effect). Kedua, kegiatan ini memperkuat peran sekolah dalam pencegahan kekerasan seksual melalui kemungkinan integrasi materi hukum ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, kegiatan ini membuka peluang untuk melaksanakan program edukasi hukum yang berkelanjutan, termasuk pelatihan untuk guru dan pendampingan bagi siswa yang menjadi korban. Keempat, tercipta sinergi yang lebih kuat antara sekolah, orang

tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan suportif bagi remaja. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar serta turut membangun kesadaran hukum dan budaya saling menghormati di lingkungan sekolah.



Gambar 1 : Foto Bersama



Gambar 2 Penyampaian Materi

## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan mengenai kekerasan seksual pada remaja dan konsekuensi hukumnya yang dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta berhasil mencapai tujuannya dengan meningkatkan pemahaman siswa terhadap definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta dampak dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Para siswa menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya menjaga diri dari perilaku berisiko, serta memahami hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Penggunaan metode interaktif seperti ceramah, diskusi, dan simulasi terbukti efektif dalam menyampaikan materi secara menarik dan mudah dipahami, sehingga mendorong keterlibatan aktif dan respons positif dari peserta. Selain itu, keterlibatan guru dan orang tua dalam kegiatan ini juga terbukti sangat berperan dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, menciptakan sinergi yang penting dalam membangun lingkungan yang aman dan mendidik bagi remaja.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMA Negeri 46 Jakarta dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan PKM ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gunarto. (2017). *Pendidikan Hukum Preventif dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Laporan Nasional Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- World Health Organization (WHO). (2016). *Understanding and Addressing Violence Against Women: Sexual Violence*. Geneva: WHO Press.
- Widyastuti, R. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 145-160.